

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman jahiliyah, pembagian waris diberikan hanya kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa saja, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan haknya.¹ Pembagian waris pun bisa dilakukan karena perjanjian antara dua pihak dan dari hasil perjanjian tersebut berlaku hukum waris mewarisi diantara mereka sampai akhirnya cara-cara pembagian waris tersebut dihapuskan dengan hadirnya Islam. Islam tidak membedakan para ahli waris dalam menerima harta waris. Allah mewajibkan agar warisan diberikan kepada laki-laki dan perempuan tanpa melihat keadaan usia, serta menetapkan bagian tertentu untuk masing-masing, baik banyak maupun sedikit.²

Islam pun memberi peluang kepada para ahli waris untuk berdamai dalam pembagian harta warisnya, asalkan adanya unsur kerelaan dari masing-masing pihak apabila bagian dari pihak-pihak tertentu memperoleh bagian yang lebih sedikit dari bagian yang telah ditentukan dalam *nash*. Namun para ahli waris maupun seseorang yang memiliki harta waris tidak diperkenankan membagikan harta sesuai kehendaknya pribadi dengan tujuan pembagian harta waris karena ilmu waris kedudukannya (*muallînya*) sangat rawan, Allah tidak memberi wewenang kepada

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14 terjemahan*, alih bahasa : Mudzakir AS, PT. Al Ma'arif, cet. 4, Bandung, 1988, hal. 235

² Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris menurut al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa : Zaini Dahlan, judul asli : *Al Mawarirs fi Alsyariah al Islamiyah 'ala Dhau'i al Kitab wa al Sunnah*, Trigenda Karya, cet. 1, Bandung, 1995, hal. 20

siapapun dari makhluk-Nya dalam menangani pembagian waris, bahkan cara pembagiannyapun Allah sendiri yang menangani agar tidak membuat kedzaliman dan penganiayaan terhadap seseorang hamba atau timbul kecurangan dan penipuan terhadap hak-hak waris seseorang.³

Allah Maha mengetahui kemaslahatan dan kemadlaratan hamba-Nya dan Allah mengetahui orang-orang yang berhak mendapat harta waris dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan.⁴

Bagian-bagian waris yang telah ditetapkan didalam al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur hukum waris kakek bersama saudara si mayit, oleh karena itu para *fuqoha* menanggungkan urusan tersebut, mereka khawatir memutuskan hukum kewarisan mereka, karena urusan tersebut membutuhkan *ijtihad*, sedangkan *ijtihad* kadang-kadang keliru, boleh jadi menghalangi kewarisan orang yang berhak atau mungkin juga memberi warisan kepada orang yang tidak berhak.⁵

Abdullah Musthofa al Maraghi menuturkan bahwa persoalan ini semula diperdebatkan dikalangan para *fuqoha* generasi pertama, sebagian orang berpendapat bahwa hanya kakek yang mendapat warisan karena kedudukannya menggantikan ayah karena itu ia menghalangi bagian saudara laki-laki si mayit. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka sama-sama mendapat bagian waris, karena masih dalam satu tingkatan. Kesepakatan akhirnya tercapai bahwa kakek tetap mendapat bagian waris, baik sendiri maupun bersama-sama, pendapat yang mengatakan bahwa kakek

³ Syekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Op Cit*, hal. 110.

⁴ Ahmad Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam 1*, Gunung Djati Press, cet. 1, Bandung, 1999, hal. 170.

⁵ Syekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Loc Cit*.

tidak mendapat warisan dan hanya saudara laki-laki si mayit yang mendapatkannya adalah pandangan yang keliru karena bertentangan dengan *ijma'*.⁶

Akhirnya pendapat-pendapat tersebut dibukukan dan dilengkapi dengan dalil-dalil hukumnya. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang baik dan memungkinkan seseorang untuk berpegang kepada pendapat yang lebih kuat dan berfatwa dengan pendapat tersebut setelah melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pendapat.⁷

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah, penulis membagi tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian berada dalam kajian *fiqh mawâri's*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalahnya adalah adanya perbedaan pendapat pakar tentang hukum waris kakek bersama saudara yang dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan kedudukannya bila mereka bersama-sama menjadi ahli waris.

2. Pembatasan Masalah

⁶ Abdullah Musthofa al Maraghi, *Pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah*, alih bahasa : Husein Muhammad, judul asli : *Fath Al Mubin fi Tabaqat al Ushuliyin*, LKPSM, cet.1, Yogyakarta, 2001, hal. 7.

⁷ Syekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Op Cit*.

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalahnya dibatasi pada kedudukan kakek bersama saudara menurut pandangan para *fuqoha*.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana hukum waris menurut Islam ?
- b. Bagaimana pendapat para *fuqoha* tentang hukum waris kakek bersama saudara ?
- c. Bagaimana metode pembagian waris kakek bersama saudara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum waris menurut Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat para *fuqoha* tentang hukum waris kakek bersama saudara.
3. Untuk mengetahui metode pembagian waris kakek bersama saudara.

D. Kerangka Pemikiran

Waris atau pusaka merupakan salah satu masalah dalam keluarga yang bila dalam pembagiannya tidak menimbulkan *masalahat* akan berakibat pecahnya keharmonisan keluarga. Al-Qur'an menjelaskan bahwa jenis harta yang dilarang

mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang *halâl* (boleh) diambil adalah harta pusaka.⁸ Firman Allah menyebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (البقرة : ١٨٨)

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil”. (QS : 2 : 188).

Dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan hubungan kasih sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling tolong menolong dalam kehidupan sesama keluarga,⁹ karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam al-Qur’an sehingga menimbulkan *kemaslahatan* dalam keluarga Islam. Namun, tidak seluruhnya ketentuan hukum waris terdapat dalam al-Qur’an seperti hukum waris kakek bila berdampingan dengan saudara si mayit, sehingga para *fuqoha* melakukan *ijtihad* untuk menghukumi kewarisan mereka. Hasil dari *ijtihad* mereka adalah pertama, bahwa kakek dapat meng*hijab* saudara si mayit da’iam menerima harta waris, kedua, bahwa kakek dapat meng*hijab* saudara seibu si mayit, sedangkan saudara sekandung dan seayah bersama-sama dengan kakek memperoleh harta waris.¹⁰


⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, PT Sinar Baru Algensindo, cet. 33, Bandung, hal. 346.

⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, cet. 3, Jakarta, 1999, hal. 235.

¹⁰ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh al Islamiyah wa adilah*, Dar Al Fikr, Mesir, hal. 7759-7760.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini :

Gambar urutan kakek *shahîh*



Gambar 1¹¹

Keterangan gambar 1 :

Kakek *shahîh* : Muhammad, Ali, dan Musa

Kakek *fasid* : Khalid, Hasan, Bakar dan Ibrahim.

Pendapat yang menyatakan bahwa kakek *shahîh* mendapatkan harta waris bersama saudara-saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seayah si mayit memiliki bagian-bagian tertentu untuk kakek *shahîh* dalam menerima harta waris

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al Ma'arif, cet, 2, Bandung, 1981, hal. 265

seperti *muqâsamah*, artinya menganggap kakek sebagai saudara laki-laki sekandung pewaris, juga memperlakukan kakek seperti saudara sekandung dengan saudara-saudara lainnya yaitu memperoleh bagian dua kali lipat jika mewarisi bersama saudara perempuan.¹² Apabila ternyata dengan pembagian *muqâsamah* ini ternyata kakek kurang beruntung, ia mengambil sepertiga dari seluruh harta peninggalan.¹³ Hal tersebut apabila ahli warisnya hanya terdiri dari kakek dan saudara-saudara si mayit saja. Namun apabila ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara-saudara si mayit dan ahli waris yang mendapat bagian pokok, maka kakek disyaratkan mendapat bagian tidak kurang dari seperenam harta peninggalan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian kepustakaan dengan metode *deskriptif analisis*.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penulisan ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada *relevansinya* dengan penelitian yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam *literatur* kepustakaan.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu *Mukhtashâr al Muzanî al Umm juz : 9* oleh Al Imam Muhammad ibnu Idris asy Syafi'i, *Al Fiqh al Islamî wa*

¹² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Setia, cet. 1, Jakarta, 2000, hal. 170.

¹³ Al Imam Muhammad Ibnu Idris asy Syafi'i, *Mukhtashar al Muzani al Umm juz : 9*, Dar Al Kitab, Beirut-Libanon, hal. 154.

¹⁴ Syekh Muhammad Ali asn Shabuni, *Op Cit.* hal. 117.

Adilah juz : 10 oleh Wahbah Al Zuhaili, *Ilmu Waris* oleh Fatchur Rahman, *Fiqh Mawaris* oleh Teungku Muhammad Hashby as Shiddiqi, *Hukum Waris menurut al-Qur'an dan Hadis* oleh Syekh Muhammad Ali ash Shabuni alih bahasa oleh Zaini Dahlan, dan lain-lain.

- b. Sumber data sekunder, yaitu *Fiqh Lima Mazhab* oleh Muhammad Jawad Mughniyah alih bahasa oleh Masykur AB, Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, *Al Faraid* oleh A Hasan, *Transendensi keadilan hukum waris Islam Transformatif* oleh A Sukris Sarmadi, *Faraidl* oleh Muhammad Anwar, *Fiqh Mawaris* oleh Dian Khairul Umam, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara :

- a. Menginventarisir teks dari buku-buku literatur.
 - b. Mengklasifikasi data-data, dan
 - c. Menganalisanya sehingga menjadi suatu gambaran pemikiran dari *fuqoha*.
5. Analisa Data, dengan cara membandingkan data-data berupa pendapat para *fuqoha* yang ada hubungannya dengan kedudukan kakek bersama saudara.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi Skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : WARIS MENURUT ISLAM, yang terdiri dari Pengertian Waris, Latar Belakang Hukum Waris, Keutaman Waris Islam, dan Pembagian waris yang telah ditentukan dalam al-qur'an.

BAB III: PENDAPAT *FUQOHA* TENTANG HUKUM WARIS KAKEK BERSAMA SAUDARA, yang terdiri dari Pengertian Kakek dan Macamnya, Hukum Waris Kakek dan Pendapat *Fuqoha* tentang Hukum Waris Kakek bersama Saudara.

BAB IV : METODE PEMBAGIAN WARIS KAKEK BERSAMA SAUDARA, yang terdiri dari Pembagian Waris dengan *Muqâsamah* dan Pelaksanaan Pembagian Waris dengan *Muqâsamah*.

BAB V : PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.